



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NOMO : 6 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa beberapa kendala yang dihadapi menyebabkan; tertundanya penyelesaian pekerjaan Tahun Jamak sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran kegiatan Tahun jamak .
- b. bahwa biaya dan tahapan penyelesaian pekerjaan tahun jamak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah dimaksud diatas, Perlu ditinjau kembali karena terjadinya perubahan/review design disesuaikan dengan kondisi pekerjaan dan terlambanya penyelesaian lahan serta terjadinya beberapa kali bencana alam banjir dilokasi pekerjaan sehingga diperlukan perpanjangan waktu penyelesaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah I tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 I Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG
PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2006 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (2) huruf b dan d diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 4

- (1) Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak bersumber dari APBD Provinsi Riau;
- (2) Jumlah dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 2,243,925,413,446.57 (dua trilyun dua ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah lima puluh tujuh Ben) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Program Pembangunan dan Pengembangan Usaha Perkebunan sebesar Rp. 217.348.071.221,- (dua ratus tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
 - b. Program Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Darat, Laut dan Udara sebesar Rp. 197.728.218.190,- (seratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta duaratus delapan, belas ribu seratus sembilan puluh rupiah).
 - c. Program Pembinaan Pendidikan nonformal dan Luar Biasa, Perpustakaan dan Pengembangan IPTEK sebesar Rp. 155. 783. 536.343,- (seratus lima puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam tibu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
 - d. Program Pembangunan prasarana jalan sebesar Rp. 1.481.892.046.439,57,- (satu trilyun empat ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus sembilan

puluh dua juta empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen)

- e. Program Pembangunan Gedung Kantor/Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau 9 lantai sebesar Rp. 191.173.541.253, (Seratus sembilan puluh satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

- 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (2) huruf a, e, f, g, h, i, j, k, l, dan m diubah sehingga pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a digunakan untuk pembiayaan kebun kelapa sawit seluas 10.200 Ha, dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2013 selama 96 (sembilan puluh enam) bulan terdiridari:
 - a. Tahun 2006, Tahun 2007, Tahun 2008 dan Tahun 2009 Pembangunan dan Pemeliharaan sebesar Rp. 62.769.227.660,
 - b. Tahun 2010 Pembangunan dari Pemeliharaan sebesar Rp. 74.279.522.537,-
 - c. Tahun 2011 Pemeliharaan sebesar Rp. 30.709.154.340,-
 - d. Tahun 2012 Pemeliharaan sebesar Rp. 30.343.013.585.-
 - e. Tahun 2013 Pemeliharaan sebesar Rp. 19.247.153.099.-

- (2) Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e digunakan untuk pembiayaan kegiatan dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 selama 60 (enam puluh) bulan, dan tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dan tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 selama 84 (delapan puluh empat) bulan dan dari tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 selama 72 (tujuh puluh dua) bulan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Bandara Tempuling dengan target Cassa-212 landasan 900 x 23 M dan Pengembangan Bandara Tempuling dengan target Foker 50

Landasan 1.350 x 30 M, biaya keseluruhan sebesar Rp. 103.664.111.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Tahun 2005 sebesar.....Rp. 6.735.731.000,-
2. Kegiatan Tahun 2006 sebesar.....Rp.33.420.974.000,-
3. Kegiatan Tahun 2007 sebesar.....Rp.35.102.246.000,-
4. Kegiatan Tahun 2008 sebesar.....Rp. 2.293.415.000,-
5. Kegiatan Tahun 2009 sebesar.....Rp. -
6. Kegiatan Tahun 2010 sebesar.....Rp.26.111.745.000,-

- b. Pembangunan Dermaga Roro di Kota Dumai dengan target untuk melayani pengoperasian Kapal Roro lintas Dumai -Tanjung Kapal (Pl. Rupert) dengan bobot 500 grt, biaya keseluruhan sebesar Rp. 57.552. 870. 990,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Tahun 2005 sebesar.....Rp. 5.839.978.000,-
2. Kegiatan Tahun 2006 sebesar.....Rp.25.000.000.000,-
3. Kegiatan Tahun 2007 sebesar.....Rp.19.660.315.760,-
4. Kegiatan Tahun 2008 sebesar.....Rp. 7.052.577.230,-

- c. Pembangunan Dermaga Roro di Tanjung Kapal dengan target untuk melayani pengoperasian Kapal Roro lintas Tanjung Kapal (pl. Rupert) - Dumai dengan bobot 500 grt, biaya keseluruhan sebesar Rp.36.511.236.200,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Tahun 2005 sebesar.....Rp. 4.883.334.500,-
2. Kegiatan Tahun 2006 sebesar.....Rp. 5.000.000.000,-
3. Kegiatan Tahun 2007 sebesar.....Rp. 19.650.150.040,-
4. Kegiatan Tahun 2008 sebesar.....Rp. 6.977.751.660,-

- d. Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Provinsi Riau dengan target 2 unit rehab auditorium dan Administrasi Berta interior dan funitur dengan biaya sebesar Rp. 155. 783. 536. 343,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Tahun 2005 sebesar.....Rp. 1.444.953.387,-
2. Kegiatan Tahun 2006 sebesar.....Rp.44.500.000.000,-

3. Kegiatan Tahun 2007 sebesar.....Rp.44.500.000.000,-
 4. Kegiatan Tahun 2008 sebesar.....Rp.65.338,582.956,-
- e. Pembangunan jalan pelitung-Sepahat –Sei Pakning dengan 70, 10 Km dengan Biaya sebesar Rp.225.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
1. Kegiatan Tahun 2004 sebesar.....Rp. 4.967.015.000,-
 2. Kegiatan Tahun 2005 sebesar.....Rp.42.205.937.619,-
 3. Kegiatan Tahun 2006 sebesar.....Rp.64.264.713.313,-
 4. Kegiatan Tahun 2007 sebesar.....Rp,52.641.911.558,-
 5. Kegiatan Tahun 2008 sebesar.....Rp.11.722.955.415,-
 6. Kegiatan Tahun 2009 sebesar.....Rp.19.678.986.826,-
 7. Kegiatan Tahun 2010 sebesar.....Rp.29.518.480.239,-
- f. Pembangunan jalan sai Pakning –Teluk Masjid-SP Pusako dengan target 23,30 Km dengan biaya sebesar Rp.75.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
1. Kegiatan Tahun 2004 sebesar.....Rp. 3.968.542.515,-
 2. Kegiatan Tahun 2005 sebesar.....Rp.25 339.428.144,-
 3. Kegiatan Tahun 2006 sebesar.....Rp.23.362.666.347,-
 4. Kegiatan Tahun 2007 sebesar.....Rp. 9.398.999.999,-
 5. Kegiatan Tahun 2008 sebesar.....Rp. 3.132.629.309,-
 6. Kegiatan Tahun 2009 sebesar.....Rp. 3.919.093.475.20,-
 7. Kegiatan Tahun 2010 sebesar.....Rp. 5.878.640.212,80,-
- g. Pembangunan Jembatan Teluk Masjid dengan terget 1.650 M dengan biaya sebesar Rp.165.473.613.771,73,-dengan rincian sebagai berikut:
1. Kegiatan Tahun 2005 sebesar.....Rp. 37.546.816.760,64,-
 2. Kegiatan Tahun 2006 sebesar.....Rp. 61.766.992.425,-
 3. Kegiatan Tahun 2007 sebesar.....Rp. 49.613.674.557,09,-
 4. Kegiatan Tahun 2008 sebesar.....Rp. 16.546.130.212,80,-
- h. Pembangunan Jalan sei Akar –Bagan Jaya dengan target 65,75 Km dengan biaya sebesar Rp.165.473.613.771,73,- dengan rician sebagai berikut:

1. Kegiatan Tahun 2004 sebesar.....Rp. 4.968.545.000,-
2. Kegiatan Tahun 2005 sebesar.....Rp.33.351.558.005,-
3. Kegiatan Tahun 2006 sebesar.....Rp.50.174.971.242,-
4. Kegiatan Tahun 2007 sebesar.....Rp.46.324.839.815,-
5. Kegiatan Tahun 2008 sebesar.....Rp.18.424.784.322,-
6. Kegiatan Tahun 2009 sebesar.....Rp.15.342.360.886,78
7. Kegiatan Tahun 2010 sebesar.....Rp.23.013.541.330,16

i. Pembangunan Jalan Bagan Jaya –Enok –Kuala dengan target 61,95 Km dengan biaya sebesar RP. 208.038.352.280,74,-dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Tahun 2004 sebesar.....Rp. 4.971.395.000,-
2. Kegiatan Tahun 2005 sebesar.....Rp.38.636.275.456,-
3. Kegiatan Tahun 2006 sebesar.....Rp.36.642.961.448,-
4. Kegiatan Tahun 2007 sebesar.....Rp.37.178.123.100,-
5. Kegiatan Tahun 2008 sebesar.....Rp.54.875.159.705,-
6. Kegiatan Tahun 2009 sebesar.....Rp.15.093.775.028,70
7. Kegiatan Tahun 2010 sebesar.....Rp.22.640.662.543,04

j. Pembangunan Jembatan Perawang dengan target 1500 M, dengan biaya sebesar Rp.139.718.779.380,58,- dengan rician sebagai berikut:

1. Kegiatan Tahun 2004 sebesar.....Rp. 4.977.067.000,-
2. Kegiatan Tahun 2005 sebesar.....Rp.27.417.421.150,-
3. Kegiatan Tahun 2006 sebesar.....Rp.51.178.853.700,-
4. Kegiatan Tahun 2007 sebesar.....Rp.30.988.675.551,-
5. Kegiatan Tahun 2008 sebesar.....Rp. 1.292.906.660,-
6. Kegiatan Tahun 2009 sebesar.....Rp. 9.545.542.127,83
7. Kegiatan Tahun 2010 sebesar.....Rp.14.318.313.191,75

k. Pembangunan Jalan Sorek -Teluk Meranti -Guntung dengan target 187Km dengan biaya sebesar Rp. 180.132.703.875,28.- dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Tahun 2004 sebesar.....Rp. 4.971.395.000,-
2. Kegiatan Tahun 2005 sebesar.....Rp.31.055.145.775,-
3. Kegiatan Tahun 2006 sebesar.....Rp.39.218.531.280,-
4. Kegiatan Tahun 2007 sebesar.....Rp.24.863.629.129,-
5. Kegiatan Tahun 2008 sebesar.....Rp.38.965.458.849,-
6. Kegiatan Tahun 2009 sebesar.....Rp.16.423.417.536.91 -
7. Kegiatan Tahun 2010 sebesar.....Rp.24.635.126.305,37,-

I. Pembangunan jalan Dalu-dalu -Mahato -Simpang Manggala dengan target 100 Km dengan biaya sebesar Rp. 147.789.157.307,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Tahun 2004 sebesar.....Rp. 3.967.015.000,-
2. Kegiatan Tahun 2005 sebesar.....Rp. 25.664.280.000.-
3. Kegiatan Tahun 2006 sebesar.....Rp.36.111.996.668,-
4. Kegiatan Tahun 2007 sebesar.....Rp. 45.627.757.029,-
5. Kegiatan Tahun 2008 sebesar.....Rp.36.418.108.610.-

m. Pembangunan Jalan Simpang Kumu -Sontang -Dun dengan target 60 Km dengan biaya sebesar Rp. 149.138.839.223.30.- dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Tahun 2004 sebesar.....Rp. 3.967.015.000,-
2. Kegiatan Tahun 2005 sebesar.....Rp. 25.860.752.845,-
3. Kegiatan Tahun 2006 sebesar.....Rp. 35.750.174.398,-
4. Kegiatan Tahun 2007 sebesar.....Rp.52.582.063.205,-
5. Kegiatan Tahun 2008 sebesar.....Rp. 18.953.672.967,-
6. Kegiatan Tahun 2009 sebesar.....Rp. 4.810.064.323,32
7. Kegiatan Tahun 2010 sebesar.....Rp. 7.215.096.484,98

n. Pembangunan Gedung Kantor/Dinas 9 lantai dengan target 14.092,56 m2 dengan biaya sebesar Rp. 191.173.541.253,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Tahun 2005 sebesar.....Rp. 1.750.000.000,-
2. Kegiatan Tahun 2006 sebesar.....Rp. 30.000.000.000,-

3. Kegiatan Tahun 2007 sebesar.....Rp.79.711.770.627.-
4. Kegiatan Tahun 2008 sebesar.....Rp. 79.711.770.627,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 September 2009**

GUBERNUR RIAU

Ttd

H.M RUSLI ZAINAL

**Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 September 2009**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

Ttd

H WAN SYAMSIR YUS

pembina Utama Madya

NIP 19530305 197306 1003

LEBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 06